



PUTUSAN

Nomor : 64 /PDT/2013/PT.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ELISAMA UNWALI, Umur 35 Tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Trans Papua, Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel , Papua, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M.Guntur Ohoiwutun,SH., Advokat, berkantor di Jalan Kayumanis No.113, RT.003 WR VII Bayangkara 2, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2013, sebagai PENGUGAT/PEMBANDING.

LAWAN :

NATRIANI TILILI HEMATANG, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Batu Putih Atas nomor 21 RT/RW 02/II, Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, sebagai TERGUGAT/TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura No.64/Pen.Pdt/2013/PT.JPR. tanggal 16 Oktober 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor :64/PDT/2013 /PT.JPR;

Hal 1 dari 5 hal Ptsn No.64/Pdt/2013/PT.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Jpr, tanggal 25 Juli 2013 serta berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 25 /Pdt.G/2013/PN.JPR, tanggal 25 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Telah Membaca Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Juli 2013, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 25 Juli 2013 Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Jpr, dapat diperiksa dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding, permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 12 September 2013 ; ~~~~~

Telah membaca Memori Banding dan Akta Tanda Terima memori banding dari Penggugat/ Pembanding tanggal 16 Agustus 2013, sedangkan Terbanding/ Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding; ~~~~~

Telah membaca, Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang diterima Kuasa Hukum Terbanding di Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 13 September 2013 ; ~~~~~

Membaca, Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura bahwa kepada Pembanding/

Hal 2 dari 5 hal Ptsn No.64/Pdt/2013/PT.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 01 Oktober 2013 dan Terbanding/ Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2013 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ; ~~~~~

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding/ Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; ~~~~~

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Agustus 2013 , namun Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ; ~~~~~

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan saksama memori banding dari Pembanding, berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.JPR telah tepat dan benar oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan/ fakta-fakta serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri ; ~~~~~

Menimbang, bahwa mengenai alasan Pembanding dalam memori bandingnya bahwa telah terjadi percekcoakan, menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan oleh karena dari fakta persidangan telah terbukti bahwa terjadinya percekcoakan yang kemudian dijadikan alasan Penggugat/ Pembanding untuk mengajukan gugatan perceraian ini timbul karena Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan dua orang wanita lain, sehingga apabila hal

Hal 3 dari 5 hal Ptsn No.64/Pdt/2013/PT.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibenarkan maka setiap suami yang ingin menceraikan pasangannya melakukan perbuatan yang kemudian dijadikan alasan perceraian, bahwa harus diingat semua agama mengajarkan bahwa perceraian dibenci Allah/ Tuhan Yang Maha Esa, sehingga seharusnya perceraian dipersulit dan bukan sebaliknya membenarkan perbuatan yang sengaja dilakukan untuk memenuhi syarat perceraian ; ~~~~~

Menimbang, bahwa selain itu dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak yang masih kecil yang perlu mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya, sekaligus diharapkan dapat menjadi perekat kedua orang tuanya, lagi pula Tergugat sebagai istri yang justru dirugikan dengan perbuatan suaminya tetap berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat/ Pemanding (bukti T-7 dan T-8) ; ~~~~~

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut harus dikuatkan ; ~~~~~

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan banding dari Pemanding/ Penggugat ditolak maka Pemanding/ Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; ~~~~~

Memperhatikan ketentuan Rbg., UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP Nomor: 9 tahun 1975, UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan ketentuan lainnya; ~~~~~

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan banding dari Pemanding / Penggugat tersebut ; ~~~~
2. Mengukatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.JPR., tanggal 25 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; ~~~~~

Hal 4 dari 5 hal Ptsn No.64/Pdt/2013/PT.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). ~~~~~

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **RABU, tanggal 30 Oktober 2013** Oleh kami **SUNARDI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **AGUS SUTANTO, S.H.,M.H** dan **SIRANDE PALAYUKAN, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **E.S SOELASTRI, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

ttd

SUNARDI, S.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

ttd

AGUS SUTANTO, S.H., M.H

SIRANDE PALAYUKAN, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd

E. S SOELASTRI, S.H .,

Perincian Biaya Perkara :

Meterai Rp. 6.000.-

Redaksi Rp. 5.000.-

Biaya Proses Rp.139.000.-

JumlahRp. 150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Resmi Putusan ini Sesuai Aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H .

Nip. 19551129 197703 1 001 .

Hal 5 dari 5 hal Ptsn No.64/Pdt/2013/PT.JPR